



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 367 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEMBAYARAN HONORARIUM MODERATOR, PEMBACA DOA,  
PEMBAWA ACARA, NARASUMBER DAN UANG TRANSPOR PESERTA  
SOSIALISASI TATA RUANG KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang dan menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas, maka perlu melaksanakan sosialisasi tata ruang Kota Banjarmasin Tahun 2023;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Moderator, Pembaca Doa, Pembawa Acara, Narasumber dan Uang Transport Peserta Sosialisasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembayaran Honorarium Moderator, Pembaca Doa, Pembawa Acara, Narasumber dan Uang Transpor Peserta Sosialisasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pembayaran Honorarium Moderator, Pembaca Doa, Pembawa Acara, Narasumber dan Uang Transport Peserta Sosialisasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sebanyak 15 (sepuluh) kali dalam setahun.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Sub Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 367 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBAYARAN HONORARIUM  
MODERATOR, PEMBACA DOA,  
PEMBAWA ACARA, NARASUMBER DAN  
UANG TRANSPOR PESERTA SOSIALISASI  
TATA RUANG KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

HONORARIUM MODERATOR, PEMBACA DOA, PEMBAWA ACARA,  
NARASUMBER DAN UANG TRANSPOR PESERTA  
SOSIALISASI TATA RUANG KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

A. HONORARIUM MODERATOR, PEMBACA DOA, PEMBAWA ACARA DAN  
NARASUMBER

No.	Jabatan Dalam Acara	Besaran Honor
1.	Moderator	Rp 600.000,00/kegiatan
2.	Pembaca Do'a	Rp 200.000,00/kegiatan
3.	Pembawa Acara	Rp 400.000,00/kegiatan
4.	Narasumber PNS Eselon II (Pejabat Eselon II/yang disetarakan)	Rp 750.000,00/jam
5.	Narasumber PNS Eselon III (Pejabat Eselon III/yang disetarakan)	Rp 600.000,00/jam
6.	Pakar Pembicara Khusus (Profesional)	Rp 1.000.000,00/jam

B. UANG TRANSPOR PESERTA SOSIALISASI

Jabatan Dalam Acara	Besaran
Peserta Sosialisasi (Non PNS)	Rp. 100.000,- /pertemuan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA